

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN LANGSUNG**

PEKERJAAN :

**PENGAWASAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS TIANG TUNGGAL
DAN TIANG F PROVINSI RIAU**



**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN LANGSUNG

A. UMUM

1. Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan negara yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional efektif.
2. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang kompeten, dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
3. Konsultan Pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu dan waktu kegiatan pelaksanaan.
4. Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

B. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan meliputi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tunggal dan Tiang F Provinsi Riau pada lokasi sebagai berikut :

- a. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tunggal pada Ruas 019 Bts. Kab. Kampar – Bts. Kota Bangkinang (Kab. Kampar);
- b. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tunggal pada Ruas 033 Sp. Siak Sri Indrapura - Mengkapan/Buton (Kab. Siak);
- c. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tunggal pada Ruas 022 Marpoyan - Batas Kuansing (Kab. Kampar);
- d. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tunggal pada Ruas 023 Bts. Kab. Kuansing - Ma. Lembu (Kab. Kuantan Singingi);
- e. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tunggal pada Ruas 024 Ma. Lembu - Teluk Kuantan (Kab. Kuantan Singingi);
- f. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tunggal pada Ruas 025 Teluk Kuantan - Bts. Prov. Sumbar (Kab. Kuantan Singingi)
- g. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tunggal pada Ruas 041 Sei. Akar - Bagan Jaya (Kab. Indragiri Hilir);
- h. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tunggal pada Ruas 042 Rumbai Jaya – Tempuling (Kab. Indragiri Hilir);
- i. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tunggal pada Ruas 007 13k Jln. Soekarno Hatta/Pinang Kampai (Dumai);
- j. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tunggal pada Ruas 007 14k Jln. Putri Tujuh (Dumai);
- k. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tunggal pada Ruas 016 Pematang Reba – Siberida (Kab. Indragiri Hulu);
- l. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang F pada Ruas 023 Bts. Kab. Kuansing - Ma. Lembu (Kab. Kuantan Singingi);
- m. Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang F pada Ruas 024 Ma. Lembu - Teluk Kuantan (Kab. Kuantan Singingi).

C. METODA PELAKSANAAN

- I. Proses Pengadaan
Proses pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tunggal dan Tiang F Provinsi Riau dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung.
- II. Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Konsultan Pengawas pada saat pekerjaan
 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
 2. Mengawasi pemakaian bahan – bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.
 3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
 4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
 5. Menyelenggarakan rapat – rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat- rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.
 6. Menyusun Berita Acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.
 7. Menyusun daftar cacat-cacat / kerusakan sebelum serah terima pertama dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan.

D. PERSYARATAN ADMINISTRASI PENYEDIA

1. Melampirkan surat penawaran yang didalamnya mencantumkan :
 - a. Tanggal
 - b. Masa berlaku penawaran
 - c. Total harga penawaran
2. Melampirkan Daftar Kuantitas dan Harga
3. Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
4. Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
5. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

E. PERSYARATAN TEKNIS PENYEDIA

Personil yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan minimal terdiri dari :

1. *Supervisor Engineer* 1 (satu) orang Pendidikan S1 Teknik Sipil/DIII Teknik Sipil/DIV Transportasi Darat/DIII Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun.
2. Operator Komputer 1 (satu) orang Pendidikan minimal SMA/SMK/Sederajat pengalaman minimal 1 (satu) tahun.
3. Tenaga Administrasi 1 (satu) orang Pendidikan minimal SMA/SMK/Sederajat pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

F. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki :
 - a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RK003);
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Domisili;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - d. Perizinan Perusahaan yang sudah terdaftar dan terintegrasi dengan *Platform Online Single Submission* (OSS) milik Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - e. Akta Pendirian Perusahaan;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2023.
3. Melampirkan Surat Pernyataan bermaterai Rp.10.000,- bahwa Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
4. Melampirkan Surat Pernyataan bermaterai Rp.10.000,- bahwa salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
5. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
6. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang telah dilaksanakan.

G. KELUARAN

Penyedia diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan, meliputi :

1. Laporan Mingguan
2. Laporan Bulanan
3. Laporan Akhir
4. Dokumentasi pekerjaan

H. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Tunggal dan Tiang F Provinsi Riau adalah selama 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender.

Pekanbaru, Maret 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN LLJSDP



RAUDATUL JANNAH
NIP. 19970302 201902 2 001